

**PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH
MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kampung Reno Basuki,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DERIN CHAIRUL NAZMI
NPM.1821010242



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syaksyah*)

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH
MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kampung Reno Basuki,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DERIN CHAIRUL NAZMI
NPM.1821010242

Pembimbing I : Khoiruddin, M.Si.

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syaksiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Syiqaq adalah suatu perselisihan atau perpecahan yang terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk damai atau menuju keluarga yang utuh. Perbuatan *syiqaq* yang disebabkan karena *nusyuznya* pihak suami dan istri ini kerap terjadi khususnya di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *syiqaq* membuat masyarakat Kampung Reno Basuki sering terjadi perselisihan diantara kedua pasangan. Di Kampung Reno Basuki penyebab *syiqaq* terjadi karena perselingkuhan, sikap tidak menghargai suami, berjudi dan masalah ekonomi. Masyarakat di Kampung Reno Basuki lebih memilih menyelesaikan perkara *syiqaq* ke aparat desa seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai juru damai yang dapat memberikan solusi yang baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyelesaian masalah perkawinan akibat *nusyuz* dan *syiqaq* serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian *syiqaq* oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah.

Adapun rumusan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kampung Reno Basuki dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek penyelesaian *syiqaq* di Kampung Reno Basuki, serta tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengkaji proses penyelesaian *syiqaq* oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kampung Reno Basuki dan untuk mengeksplorasi tinjauan hukum Islam serta upaya penyelesaian perselisihan (*syiqaq*) di Kampung Reno Basuki.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang sifatnya berupa penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahannya dengan cara berfikir yang deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam upaya praktik penyelesaian *syiqaq* di Kampung Reno Basuki oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai *hakam* diantaranya, memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, musyawarah, dan mencari titik temu dari segala arah permasalahan yang terjadi untuk mencapai hasil yang memuaskan. Adapun dalam proses

praktik penyelesaian *syiqaq* yang dilakukan di Kampung Reno Basuki telah sesuai dengan hukum Islam yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dan 35, dalam menyelesaikan masalah *syiqaq* dari proses awal sampai akhir hingga menemukan titik terang telah sesuai dengan hukum Islam.



ABSTRACT

Shiqaq is an achievement or constant bickering between husband and wife so that there is no hope for peace or towards a complete family. Syiqaq acts caused by the nusyuznya of husband and wife often occur, especially in Reno Basuki Village, Rumbia District. The lack of public understanding of syiqaq makes the people of Kampung Reno Basuki often occur between the two couples. In Reno Basuki Village, the cause of syiqaq occurred due to infidelity, disrespect for husbands, gambling and economic problems. The community in Reno Basuki Village prefers to resolve syiqaq cases to village officials such as community leaders and religious leaders as peacemakers who can provide good solutions. Therefore, the authors are interested in conducting this research on the Islamic Law Review on the practice of resolving marital problems due to nusyuz and syiqaq and how Islamic law views the practice of syiqaq by community leaders and religious leaders in Reno Basuki Village, Rumbia District, Central Lampung..

The formulation of the problem used in this research is how the process of settling syiqaq through community leaders and traditional leaders in Reno Basuki Village and how Islamic law reviews the practice of syiqaq settlement in Reno Basuki Village, and the purpose of this research is to examine the process of syiqaq settlement by community leaders and traditional leaders in Reno Basuki Village and to explore an overview of Islamic law and dispute resolution efforts (syiqaq) in Reno Basuki Village.

The research method used is a qualitative method, which is in the form of descriptive research, which is a study that aims to describe a situation or event, the nature of the sample in a particular area by looking for factual information, circumstances, holding critical interpretations as well as looking for methods of solving it by way of thinking. deductive and inductive.

From the results of this study, it can be concluded that in an effort to practice the settlement of syiqaq in Reno Basuki Village by community leaders and religious leaders as judges, among others, providing advice to both parties, deliberation, and finding common ground from all directions of problems that occur to achieve results that are mutually beneficial. satisfying. As for the practice process of solving syiqaq which was carried out in Reno Basuki Village, it was in accordance with Islamic law, namely the Al-Quran Surah An-Nisa verses 34 and 35, in solving the problem of syiqaq from the beginning to the end until finding a bright spot it was in accordance with Islamic law.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DERIN CHAIRUL NAZMI

NPM : 1821010242

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN *SYIQAQ* MELALUI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Juli 2022

Penulis.


Derin Chairul Nazmi
NPM. 1821010242



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


Nama : Derin Chairul Nazmi
NPM : 1821010242
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul : **"PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah)"**

MENYETUJUI

Untuk dimunqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.Si.
NIP. 197807252009121002


Dr. Ahmad Fauzan, M.H.
NIP.20190401199210040001

Mengetahui Ketua
Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), Disusun Derin Chairul Nazmi, NPM: 1821010242, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu 27 Juli 2022

TIM MUNAQSAH

Ketua : Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A (.....)

Penguji I : Hi. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.Si (.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Etz Roifah Nur, M.H
NPM/196908081993032007

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾ (سورة

النساء: 34)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa [4] : 35)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan ibu ku tercinta Drs. M. Fadhlullah dan ibu Sri Wahyu Ningsih. Terimakasih sudah memberikan dukungan , semangat , kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang bapak dan ibu berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Adek ku tercinta Muhammad Revaldi terima kasih atas doanya, dukungan dan semangatnya..
3. Kakak sepupuku tercinta Syafrina S.Fil. terimakasih juga untuk selalu memberikan nasehat, kesabaran, doa. Derin sayang sama kakak.



RIWAYAT HIDUP

Derin Chairul Nazmi dilahirkan di Kota Metro 6 Juli 1997, masuk taman kanak-kanak (Tk) An-Nur Bandar Jaya Lampung Tengah, dari tahun 2002 sampai 2004, masuk SD negeri 2, reno basuki, kecamatan Rumbia lampung tengah, tahun 2004 sampai dengan 2010, masuk MTs Al-Azhar Unit 2 Tulang Bawang, 2010 sampai 2013, masuk SMA Negeri 1 Rumbia, 2013 lulus tahun 2016, dan masuk kuliah UIN Raden Intan Lampung 2018

Bandar Lampung, 04 Juli 2022
Yang Membuat

Derin Chairul Nazmi
NPM.1821010242




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, *Islam*, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafaat*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : **PENYELESAIAN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (STUDI KASUS DI KAMPUNG RENO BASUKI, KECAMATAN RUMBIA, LAMPUNG TENGAH). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., P.h.D., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra.S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Khoiruddin M.Si. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H. selaku pembimbing II dan selaku penguji I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.

6. Terima kasih Kepada Bapak Sardi dan Bapak kyiai Rahmat Hidayat selaku tokoh agama di Kampung Reno Basuki yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih Kepada Bapak Suwito, S.Pd., M.M., Bapak Sukirman, S.Pd., M.M. dan Bapak Muryono selaku tokoh Masyarakat di Kampung Reno Basuki yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku Gilang Setiawan, , Ridho Rahmadi, Muhammad Taufiq Qurofiq, dan Miko prayoga terimakasih sudah selalu memberikan dukungan.
9. Teman-teman Fakultas Syariah Angkatan 2018 dan 2019, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.



Bandar Lampung, 04 Juli 2022
Penulis,

Derin Chairul Nazmi
NPM 1821010242


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
SURAT PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.	12
I. Sistematika Pembahasan.	15
BAB 2 LANDASANTEORI.....	17
A. <i>Syiqaq</i>	17
1. <i>Syiqaq</i> dalam hukum islam	17
2. Dasar Hukum <i>Syiqaq</i>	18
3. Faktor-faktor Terjadinya <i>Syiqaq</i>	20
4. Penyelesaian <i>Syiqaq</i> Dalam Rumah Tangga. 22	
5. Arti <i>Hakam</i> Dan Kewenangan	28
B. <i>Nusyuz</i>	30
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	31
3. Macam-macam <i>Nusyuz</i>	33

4.	Batasan-batasan <i>Nusyuz</i>	35
5.	Cara Penanganan <i>Nusyuz</i>	38
BAB III LAPORAN PENELITIAN.....		43
A.	Profil Kampung Reno Basuki	43
1.	Sejarah Singkat.....	44
2.	Sejarah Pemerintahan Desa	44
3.	Kondisi Geografis.....	45
4.	Jarak Geografis.....	46
5.	Jarak Kepusat Pemerintahan.....	46
6.	Sosial Budaya	47
7.	Data Jumlah Perangkat Kampung.....	50
8.	Prasarana dan Sarana Desa	52
9.	Pemerintahan Umum	53
B.	Praktik Penyelesaian <i>Syiqaq</i> Melalui Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama	54
BAB IV ANALISIS DATA		61
A.	Analisis Praktik Penyelesaian <i>Syiqaq</i> Melalui Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Di Kampung Reno Basuki	61
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian <i>Syiqaq</i> di Kampung Reno Basuki	63
BAB V PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Rekomendasi	71
TINJAUAN PUSTAKA		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman,
3.1 Kepala Kampung Reno Basuki	44
3.2 Kondisi Geografis	45
3.3 Jarak Geografis	46
3.4 Jarak Ke Pusat.....	46
3.5 Jumlah Kependudukan	47
3.6 Tingkat Pendidikan	48
3.7 Mata Pencaharian.....	48
3.8 Agama.....	49
3.9 Perangkat Kampung.....	50
3.10 Prasarana dan Sarana Desa.....	52
3.11 Pemerintahan umum	53
3.12 <i>Hakam dan Pasangan Syiqaq</i>	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran yang dapat minyiaratkan maksud atau isi dari karya ilmiah untuk lebih memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah : **“PENYELESAIAN *SYIQAQ* MELALUI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah)”** untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami maksud serta tujuan maka perlu dilakukan penegasan judul sebagai berikut.

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, cara, pembuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan) persengketaan yang memerlukan penyelesaian hukum.¹

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* adalah pertengkaran antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri *syiqaq* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya.²

Tokoh masyarakat diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpendang, dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya). Sedangkan menurut J Laski, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk

¹ Purwadamainta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003), 360.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 194.

mencapai keinginan bersama. Jadi tokoh masyarakat adalah seorang yang terkemuka, terpancang, dan dihormati oleh masyarakat yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat.³

Tokoh agama merupakan tokoh yang mempunyai peran dalam pembinaan keagamaan yang di harapkan aktif dalam pembinaan masyarakat mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, tablik akbar dan aktif dalam dakwah keagamaan.⁴

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa”.⁵

Hukum Islam, hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar’i dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis upaya praktik penyelesaian syiqaq oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama berdasarkan perspektif hukum Islam di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliza*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai *mithaqan ghaliza*, dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara

³ Meriam Budiajo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 21.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 102.

⁵ *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 478.

⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Usul Fiqh, 2014), 2.

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.⁷

Islam sangat memperhatikan pentingnya pembentukan keluarga melalui perkawinan, yang merupakan salah satu yang biasanya dilakukan oleh manusia. Adapun yang harus diperhatikan adalah kualitas perkawinan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial mereka setelah perkawinan sehingga dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Firman-Nya Al-Quran surat An-Nisa (4) : 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء: 1)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa [4] : 1)

Maksud diatas bahwa Allah Swt akan menciptakan anak-anak

⁷ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 203.

yang banyak apabila melakukan perkawinan. Perkawinan sangat dianjurkan untuk dilakukan agar manusia tetap mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Islam mengatur manusia berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam. Sebuah perkawinan dimaksudkan agar dapat berlangsung seumur hidup, dan perkawinan yang bahagia dan kekal harus selalu berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Apabila dalam rumah tangga agama dijadikan sebagai pedoman hidup, maka dapat dipastikan akan mampu menghadapi segala persoalan di situasi dan kondisi apapun. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga merupakan keinginan yang pasti diharapkan semua manusia.

Dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia, kekal memang bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri, bahkan tidak jarang hingga Putus perkawinan yang disebabkan adanya sengketa dalam perkawinan itu sendiri.⁹ Keluarga merupakan Kelanggengan kehidupan keluarga mestinya merupakan harapan setiap orang, sehingga tidak seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mangharapkan Perselisihan apalagi terjadi perceraian dalam perkawinannya, tetapi dalam perjalanan perkawinan kadang-kadang muncul problem yang menyebabkan perselisihan itu terjadi.

Tidak jarang dalam sebuah keluarga suami dan istri mengalami perselisihan, bisa jadi karena pihak istri berselingkuh, tidak menuruti perintah suami, dan keluar rumah tanpa berpamitan kepada suami. Maka hal ini dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya, akan tetapi tidak hanya pihak istri yang dapat menyebabkan *nusyuz* pihak suami pun sering kali melakukan perbuatan tersebut. Bisa jadi pihak suami sering keluar malam,

⁸ Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 36.

⁹ *Ibid.*, 53.

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, berselingkuh, dan tidak menafkahi istrinya maupun anaknya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan *nusyuz* yang dapat menimbulkan *syiqaq* dalam berumah tangga bisa disebabkan oleh kedua belah pihak. Perbuatan *syiqaq* tersebut pernah terjadi di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, contohnya pasangan Bapak Mursid dengan Ibu Sulis, dalam kasusnya Bapak Mursid melakukan *nusyuz* karena sering keluar malam dan berjudi, akhirnya timbullah perselisihan diantara keduanya.

Contoh lainnya yaitu keluarga dari Bapak Santoso dengan Ibu Dewi, kedua pasangan tersebut sama-sama melakukan perbuatan *nusyuz*, diantaranya Bapak Santoso melakukan perselingkuhan dengan istri tetangganya, lalu Ibu Dewi sering keluar rumah tanpa berpamitan pada suaminya. Hal ini tentunya menjadi perbuatan yang tidak baik karena keduanya sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam. Oleh sebab itu timbullah *syiqaq* diantara kedua belah pihak. Dalam kasus ini, perlunya sikap saling menghargai dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing supaya terciptanya keluarga yang harmonis. Apabila keduanya menyadari akan pentingnya saling menghargai antara kedua pasangan maka, harapan keluarga yang harmonis akan terwujud.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat.¹⁰ Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri telah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadist yang kemudian dikhususkan dalam pembahasannya dalam Fiqh Munakahat dan telah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam Islam si isteri tersebut disebut *nusyuz* seperti yang telah

¹⁰ Ibid., 42.

dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (سورة النساء : 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa [4] : 34)

Begitupun dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka pihak suami tersebut disebut *nusyuz*. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) : 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

(سورة النساء : 128)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4] : 128)

Dari ayat diatas maka dapat dipahami bahwa didalam Al-Quran juga sedikitnya menyebutkan kata *nusyuz* dari pihak suami. Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana penjelasan di dalam Al-Quran terhadap *nusyuz*nya seorang istri. Dampak yang ditimbulkan dari *nusyuz* adalah terjadinya *syiqaq* yaitu perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan. Secara terminologis Fiqh *syiqaq* diartikan dengan keretakan yang sangat hebat antara suami istri.¹¹ Dimana keduanya memang saling bertengkar hebat sehingga perkawinan mereka berujung retak. Oleh karena itu Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang *hakam* yaitu juru penengah, pendamai dari keluarga suami dan satu orang *hakam* dari keluarga istri. Dipilih dari pihak keluarga karena biasanya mereka mengetahui keadaan yang terjadi dalam rumah tangga suami istri yang sedang cekcok tersebut. Diharapkan orang yang ditunjuk sebagai hakam ini bisa menasihati suami istri yang sedang bertengkar hebat tersebut, sehingga mereka bisa rukun kembali.

Dari pengamatan yang penulis perhatikan, mendorong rasa ingin tahu tentang bagaimana praktik pelaksanaan dalam

¹¹ Muhammad Abdul Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 105.

menyelesaikan masalah perkawinan akibat *nusyuz* dan *syiqaq* di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENYELESAIN SYIQAQ MELALUI TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah)”. Dengan harapan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan sedikit menyumbangkan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara suami isteri (*syiqaq*) yang dapat berakibat pada perceraian

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ditetapkan pada area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan dan analisis masalah berupa *syiqaq* yang konsep penyelesaiannya melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri seharusnya dapat saling melengkapi satu sama lain dan memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin, namun ketika semua yang diharapkan tidak juga tercapai dalam kehidupan rumah tangga tersebut dapat timbul perkara yang sebenarnya tidak dikehendaki yakni terjadi perselisihan antara keduanya. Dari rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek penyelesaian *syiqaq* di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji proses praktek penyelesaian *syiqaq* menurut tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai perselisihan (*syiqaq*) yang berakibat pada perceraian.
2. Untuk mengeksplorasi tinjauan hukum Islam dan upaya penyelesaian perselisihan (*syiqaq*) oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama di kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dan signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan manfaat bagi khazanah keilmuan bidang hukum, baik hukum perdata positif maupun hukum perdata Islam.
2. Menambah pembendaharaan kepustakaan hukum umumnya dan hukum Islam khususnya di bidang Peradilan Agama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi, Iswatun Hasanah, NPM: 1421010075. "Peran Hakam Dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri". Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Fakultas Syariah. Berdasarkan Hasil Penelitian, skripsi menyatakan bahwa Perselisihan antara suami istri *nusyuz*, merupakan alasan utama bagi suami istri tersebut untuk melakukan perceraian, atau dengan kata lain bahwa perceraian tersebut terjadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan antara suami istri setelah tidak berhasil didamaikan oleh hakamain (dua orang pendamai).¹²
2. Skripsi, Leny Novianti, NIM : 13780005, "Penyelesaian Sengketa *Syiqaq* antara Suami Isteri dalam Perkawinan ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Maunasah

¹² Eko Antono, "Tinjauan Tentang *Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian" (Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2013).

Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh). Mahasiswa Sebelas Maret Surakarta, Program Ilmu Hukum. Berdasarkan Hasil Penelitian, skripsi menyatakan Faktor penyebab terjadinya *Syiqaq* antara suami istri dalam perkawinan di Desa Meunasah Papeun ialah 9 disebabkan adanya *nusyuz* dalam bentuk perkataan (menuduh istri melakukan fahisyah) ataupun perbuatan (seperti berselingkuh) yang dapat menyingung atau merugikan pasangan suami/istri baik yang dilakukan oleh suami ataupun *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Penyelesaian sengketa *syiqaq* antara suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam di Desa Meunasah Papeun ialah penyelesaian secara damai dengan cara mengutus hakam yang adil dan bijaksana dari kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki (suami) ataupun dari pihak keluarga perempuan (istri) dengan tujuan mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35.¹³

3. Skripsi, Indria Lailatus Sa'diyah, NIM : 107044102281. "Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Perkara Nomor 229/pdt.G/2008/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Berdasarkan Hasil Penelitian, skripsi menyatakan Faktor penyebab terjadinya *Syiqaq* antara suami istri dalam perkawinan di Desa Meunasah Papeun ialah disebabkan adanya *nusyuz* dalam bentuk perkataan (menuduh istri melakukan fahisyah) ataupun perbuatan (seperti berselingkuh) yang dapat menyingung atau merugikan pasangan suami/istri baik yang dilakukan oleh suami ataupun

¹³ Leny Novianti, "Penyelesaian Sengketa *Syiqaq* antara Suami Istri dalam Perkawinan ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Maunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)" (Aceh, Sebelas Maret Surakarta, 2017).

nusyuz yang dilakukan oleh istri. Penyelesaian sengketa *syiqaq* antara suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam di Desa Meunasah Papeun ialah penyelesaian secara damai dengan cara mengutus hakam yang adil dan bijaksana dari kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki (suami) ataupun dari pihak keluarga perempuan (istri), sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35.¹⁴

Berdasarkan kajian teori di atas terdapat perbedaan dan persamaan penelitian antar penulis karya ilmiah. Menurut skripsi Nur Amilliah (2008) dengan judul "Perselisihan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2008". Mengkaji tentang faktor penyebab perceraian berdasarkan ekonomi yang lemah, adanya pihak ketiga, dan intervensi dari orang tua. Sedangkan Jurnal Asni (2014) dengan judul "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama".

Penelitian ini memaparkan penyelesaian kasus-klasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian Jurnal Hilmia judul "Perceraian karena Alasan Murtag Ahwal Al-Syakhsyiyah Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum 2007". Perceraian yang dikarenakan suami murtag, sehingga terjadi adanya perceraian. Pada penelitian Hilmia suami yang murtag dapat menimbulkan perceraian karena pihak istri tidak dapat menerima adanya perbedaan agama dalam suatu rumah tangga.

Dari ketiga penelitian diatas sama-sama membahass tentang perceraian yang terjadi karena adanya suatu masalah dalam rumah tangga, diantaranya karena faktor ekonomi yang lemah, adanya pihak ketiga, dan adanya intervensi dari keluarga, serta terjadinya

¹⁴ Indria Lailatus, "*Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Perkara Nomor 229/pdt.G/2008/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur)*" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Walau berbeda-beda topik pembahasan akan tetapi memiliki satu pokok pembahasan yang sama, yaitu tentang perceraian dan permasalahan dalam rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas. Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹⁵ Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Reno Basuki.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia serta beberapa buku atau dokumen yang ada kaitanya dengan penelitian tersebut.

¹⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009), 3.

3. Riset Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang hanya ditujukan pada putusan Pengadilan Agama, maka jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum. Dalam hal ini, baik yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah:

a) Bahan hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Di antara yang termasuk kategori tersebut adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Dari penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan objek pembahasan ini, maka bahan hukum primer itu terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dari penelitian ini sebagai pelengkap data dalam mencari jawaban dari permasalahan yang disebutkan sebelumnya, maka diperlukan bahan hukum sekunder baik berupa kitab-kitab fikih yang merupakan hasil karya para ahli dalam bidang hukum Islam,¹⁷ jurnal-jurnal hukum, kamus hukum,¹⁸ dan hasil *interview* (wawancara) dalam bentuk tertulis.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 35.

¹⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, t.t., 52.

¹⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, t.t., 155.

¹⁹ *Ibid.*, 165.

interview (wawancara) terstruktur terhadap beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai *hakam* peradilan yang membuat laporan tertulis berupa data-data perkara di kampung Reno Basuki, Lampung Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan berbagai referensi baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan kitab-kitab fikih yang khusus berbicara tentang penyelesaian perkara *syiqaq* yang ruang lingkup permasalahannya berada di kampung Reno Basuki, Lampung Tengah. Dari data tersebut diolah sedemikian rupa, sehingga akan terlihat dengan jelas sebagai jawaban atas.
- b) *Interview* atau wawancara, yakni tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini yaitu panitera muda hukum dan hakim yang memeriksa perkara *syiqaq* ini. Dengan tujuan agar memperoleh data yang lengkap sebagai alat dalam membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Data kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa penulis sendiri. Untuk memperjelas analisis data tersebut, maka penulis menggunakan dua teori yang relevan yaitu teori *strukturalis fungsional* sebagai pisau analisis untuk melihat faktor-faktor penyebab terjadinya *syiqaq* selama tahun 2016-2022 yang terjadi di Kampung Reno Basuki, Lampung Tengah.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang nantinya dipilih sebagai objek penelitian di kampung reno basuki yang berjumlah 5596 jiwa dan 1805 kepala keluarga. Bagi masyarakat yang melakukan syiqaq berjumlah 5 pasangan syiqaq, dan 2 orang tokoh agama dan 3 tokoh masyarakat.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Secara keseluruhan di kampung reno basuki memiliki 8 dusun, masing-masing dusun terdiri dari 699 jiwa dan 226 kepala keluarga, dari jumlah keseluruhan di kampung reno basuki memiliki 5596 jiwa dan 1805 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut di kampung reno basuki memiliki 5268 jiwa beragama muslim dan 328 jiwa beragama non muslim. Berdasarkan data di atas diambil 5 tokoh agama dan masyarakat, terdapat 5 pasangan syiqaq sebagai sampel dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkaji dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan Sub-Fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang pengertian *syiqaq*

dan *nusyuz* serta dasar hukumnya. Membahas tentang bentuk-bentuk *syiqaq* dan *nusyuz*, dan membahas tentang alasan *syiqaq* dan *nusyuz*.

Bab III Laporan Penelitian, menjelaskan sekilas tentang profil Kampung Reno Basuki. Membahas praktik penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Bab IV Analisis Data, menganalisis praktik penyelesaian *syiqaq* melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama dan mengkaji tinjauan hukum islam terhadap praktik penyelesaian *syiqaq* di Kampung Reno Basuki.

Bab V Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi terhadap praktik penyelesaian *syiqaq*.



BAB II LANDASAN TEORI

A. SYIQAQ

1. *Syiqaq* Dalam Hukum Islam

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.²⁰ Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.²¹

Sedangkan Menurut bahasa, *syiqaq* artinya persengketaan perpecahan. Adapun yang dimaksud adalah perpecahan, atau perselisihan antara suami istri. Apabila di antara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya *syiqaq* di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang *hakam* dari pihak keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak keluarga perempuan.²² Dalam ilmu fiqih yaitu perselisihan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, diperbolehkan memukul yang bersifat mendidik istri yang membangkan, maka baginya tidak berhak diberi nafkah dan kemudian dibawa ke meja perdamaian untuk mempertimbangkan, apakah pernikahan diteruskan atau

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 194.

²¹ Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 241.

²² Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2008), 277.

diputuskan.²³ Sedangkan Menurut Madzhab Syafi'i *syiqaq*. Artinya, perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tidak dapat lagi didamaikan.²⁴ Didalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti *syaiqaq* : *Syiqaq* yaitu perselisihan (persengketaan) di antara keduanya, antara suami dan istri. Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri, untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.

2. Dasar Hukum *Syiqaq*

Dasar hukumnya sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(سورة النساء : 35)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa [4] : 35)

Ayat 35 Surat An-Nisa merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa

²³ Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004), 443.

²⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), 336.

menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *hakam* yang hendak bertindak sebagai juru damai.²⁵

Kedua juru penengah tadi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Kedua juru penengah tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan terpercaya dalam memberikan solusi terbaik, bahwa mereka juga harus berani memutuskan sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka harus tetap bersandarkan pada kebenaran.²⁶ Menurut suatu riwayat dari Imam Syafi'i, Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali R.A dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah.²⁷

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi umat dan salah satu pendapat dari Imam Al-Syafi'i, menurut satu hikayat dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri,

²⁵ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 188.

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 326.

²⁷ Mas'ud dan Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 336.

keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.²⁸

Namun, jumbuh ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah SWT. maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul berkata, Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan.²⁹

3. Faktor-faktor Terjadinya *Syiqaq*

Keluarga merupakan satu organisasi kecil yang di dalamnya terdapat beberapa elemen yang tergabung menjadi satu komunitas. Dalam setiap keluarga ada ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai wakilnya dan anak-anak sebagai anggotanya. Pemeran utama yang menjadi penanggung jawab atas kesejahteraan keluarga adalah ayah. Seorang ayah wajib menjamin untuk terealisasinya semua kebutuhan anggota keluarga, baik berupa tempat tinggal, makanan maupun pakaian. Ketika orang tua berada pada posisi tidak mampu, sementara anaknya mampu, maka anak juga wajib memberi nafkah kepada orang tua.

Orang tua juga wajib menjamin pendidikan anggotanya. Mereka wajib mengajarkan *farḍu'ain* (kewajiban-kewajiban yang sifatnya perorangan), seperti shalat, puasa, zakat dan haji kepada anak-anak mereka yang belum *baligh*. Apabila tidak mampu mengajari karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya, maka ia wajib mengupah orang lain untuk mengajari mereka dengan mengambil upah pada harta si anak. Jika anak tersebut tidak mempunyai harta, maka upahnya diambil dari harta

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 194.

²⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999), 707.

ayah, jika tidak ada, maka dari harta ibu. Orang tua juga wajib memerintahkan anak untuk mengerjakan shalat, jika mereka sudah berusia tujuh tahun dan memukul mereka jika meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun.³⁰

Kompleksnya aturan-aturan dalam keluarga, maka naungan keluarga merupakan tempat yang diharapkan menjadi tempat yang paling nyaman dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kenyataan tentu saja tidak selalu sesuai dengan harapan. Selain diibaratkan bagaikan satu komunitas, perjalanan hidup dalam keluarga juga merupakan sebuah perjuangan bagaikan bahtera yang melaju memecahkan ombak yang besar. Tentu saja bukan merupakan hal yang mudah untuk memecahkan ombak demi melaju sampai ke tempat tujuan. Tidak selamanya bahtera kecil akan selamat menghadapi ombak yang sangat besar. Guncangan yang maha dahsyat pasti akan dirasakan oleh bahtera dan semua yang ada di dalamnya. Tidak jarang juga bahtera akan oleng saat diterpa oleh ombak dengan pukulan yang sangat kuat.³¹

Kehidupan dalam keluarga juga tidak luput dari berbagai macam rintangan. Dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut tentu saja perlu perjuangan yang kuat agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjalin. Walaupun perjuangan dengan berbagai macam pengorbanan sudah dijalankan, kadang-kadang masih juga tidak berdaya dalam menghadapi rintangan yang datang silih berganti dalam berbagai nuansa. Sebuah keluarga sering kali berhadapan dengan permasalahan dalam faktor ekonomi, kesehatan, kepatuhan dan ketidaksepahaman. Selain itu, perselingkuhan juga merupakan salah satu rintangan yang dahsyat yang sering kali berujung kepada pecahnya sebuah keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadi faktor pemicu terjadinya persengketaan dalam keluarga. Bila tidak

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terjemahan Harist Fadly dan Ahmad Khotib* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 113.

³¹ *Ibid.*, 114.

lepas kendali dalam menghadapinya, persengketaan bisa diakhiri dengan perdamaian. Namun bila bisikan setan bisa menyebabkan keluaraga yang sedang bersengketa terus larut dalam persengketaan, maka kehancuran besar yang akan melanda keluarga tersebut.³²

4. Penyelesaian Syiqaq Dalam Rumah Tangga

Istilah *Tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihan secara damai. Dalam hal ini, *hakam* di tunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga *hakam* bukanlah resmi pemerintah, tetapiswasta. Aktivitas penunjukan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk itu disebut *hakam* (jamaknya hukum). Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan arbitrase.³³

Dalam pandangan Ulama Fiqh Mazhab Maliki, seperti Abdil Bar al Qurtubi dalam kitabnya beliau mengungkapkan seandainya semakin memburuk hubungan pernikahan suami isteri, diantara mereka saling membesar-besarkan masalah, selalu terjadi perselisihan hingga tidak adanya titik terang dari keduanya serta ketidak mampuan keduanya untuk kembali berdamai, hendaknya Pemimpin, Qadhi atau Hakim mengangkat dua orang Hakam, satu orang hakam dari keluarga laki - laki dan satu orang dari keluarga perempuan, yang memiliki sifat yang jujur dan baik cara pandangannya dan pemahamannya terhadap Fiqh. Berusaha untukmendamaikan mereka jika itu memungkinkan. Namun bila keburukannya lebih besar ketika dipersatukan kembali, maka keputusan

³² Ibid., 117.

³³ Gemila Devi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 98.

untuk menceraikan mereka adalah keputusan yang terbaik untuk menghindari kezaliman diantara keduanya. Pengangkatan ini atas usul para pihak yang berperkara, tetapi tidak mengikat hakim. Dan pengangkatan *hakam* dari pihak keluarga disebutkan secara jelas dalam Surat An-Nisa ayat 35. Dari ayat tersebut tampak bahwa *hakam* hendaklah terdiri seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak keluarga isteri sesuai dengan kata-kata *min-ahlihi* dan *min-ahliha* dalam ayat di atas.³⁴

Akan tetapi beberapa Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi *hakam* tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan dan salah satu pendapat dari Imam Al-Syafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang *hakam* itu adalah sebagai wakil dari suami isteri. Dalam kedudukan ini dua orang *hakam* tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami isteri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami isteri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki isteri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi isteri, keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.

Namun, jumbuh ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah SWT, "Maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga isteri." Lalu keduanya disebut *hakam*. Tugas *hakam* ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Ber berkata,"Para ulama sepakat bahwa apabila dua

³⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 324.

penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan. Dan latar belakang *hakam* itu harus dipilih dari anggota keluarga si suami dan si isteri ialah karena orang yang berkerabat dekat lebih mengetahui posisi suami dan isteri yang bersangkutan. Di samping karena mereka telah menjadi kerabat, mereka akan lebih berkepentingan akan kerukunan suami isteri tersebut dibanding orang lain. Sedangkan, si suami isteri itu akan cenderung lebih mau mengungkapkan isi hati mereka di hadapan keluarga sendiri dari pada kepada orang lain. Dengan mengambil hakam dari masing-masing keluarga, dihadapkan masalah antara suami isteri tersebut tidak sampai diketahui orang lain. Masing-masing bisa menjaga rahasia itu karena mereka masih terlibat dalam hubungan keluarga. Tidak mungkin mereka mengobrol masalah keluarga mereka kepada orang lain dan tentunya akan berusaha agar ikatan kekeluargaan mereka tidak terputus.³⁵

Namun apabila tidak ada *hakam* dari pihak keluarga boleh diangkat dari pihak luar dengan tidak mengesampingkan faktor keluarga. Atau dengan kalimat lain, jika tidak ada keluarga yang dapat dan mau menjadi hakam, pengadilan agama boleh menunjuk salah seorang dari pegawainya atau orang-orang lain sebagai *hakam*. Latar belakang dibentuknya *hakam* apabila terdapat ketakutan akan bubarnya dan hancurnya kedamaian suatu keluarga.³⁶ *Hakam* ada di tengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami isteri yang sedang bersengketa. Kedua hakam harus berusaha menemukan dan meneliti faktor-faktor ketegangan dan sekuat tenaga berusaha menghilangkan.

Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga itu tidak runtuh, maka hakam yang ditetapkan yang dipercaya suami isteri tersebut haruslah dalam menetapkan keputusan dalam keadaan tenang, jauh dari

³⁵ Ibid., 325.

³⁶ Ibid., 312.

suasana tegang. Maksud utama dari diangkatnya *hakam* ialah mendamaikan para pihak dari dari keluarga yang terlibat *nusyuz* sebagaimana ketentuan surat An-Nisa ayat 34 dan melakukan tindakan memisahkan jika tidak tercapai perdamaian. Penerapannya di Indonesia ialah sebagai pencari fakta dalam kasus *nusyuz*, atau gugat perceraian dengan alasan terjadi perselisihan antara suami isteri.³⁷

Secara kronologi Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil saat menghadapi perkara *syiqaq* tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya *syiqaq* tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena *nusyuz*-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut di atas. Bila ternyata sebab *syiqaq* berasal dari *nusyuz*-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya untuk menghentikan sikap *nusyuz*-nya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab *syiqaq* timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.³⁸
- b. Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan *syiqaq* tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat

³⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 23.

³⁸ Irfan, *Fungsi Hakam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (syiqaq) dalam Peradilan Agama* (Jurnal EduTech, 2018), 112.

keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.³⁹

Apabila dua penengah telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan suami istri, lalu mereka mendapati jalan buntu, bahwa pendapat yang benar bahwa dua *hakam* sebagai qadhi (hakim), bukan wakil. Keduanya dibolehkan memisahkan suami istri tersebut, baik suami istri itu rela ataupun tidak, sekalipun tanpa perintah dari *qadhi* atau dengan wewenang perwakilan dari suami istri. Demikian menurut madzhab Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari kalangan Syafi'iyah, serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.⁴⁰

Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil berikut:

a. Firman Allah SWT

Seperti yang telah tertuang dalam surat An-Nisa (4) ayat 35, apabila khawatir adanya persengketaan diantara keduanya maka kirimkanlah *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Ini adalah nash dari Allah bahwa keduanya adalah qadhi, bukan wakil. Wakil dalam syari'at memiliki nama dan makna tersendiri, dan begitu pula *hakam* (penengah) dalam syari'at memiliki nama dan makna tersendiri. Maka apabila Allah telah menjelaskan masing-masing dari keduanya, tidak selayaknya orang yang menyalahi aturan tersebut.⁴¹

b. Firman Allah SWT., “Jika kedua orang pengadil itu bermaksud mengadakan perbaikan (islah).” (An-Nisa: 35)

Maksud dua orang dalam ayat ini adalah kedua pengadil, bukan kedua pasangan suami istri. Ini berarti kerelaan suami dan istri tidak menjadi dasar pertimbangan dalam masalah ini. Melainkan kedua pengadil itulah yang memiliki dasar pertimbangan dan hak mengambil keputusan di luar keinginan pasangan

³⁹ Ibid., 125.

⁴⁰ Ibid., 130.

⁴¹ Ibid., 132.

suami istri tersebut. Seandainya kedua pengadil tersebut hanya berperan sebagai wakil, maka pertimbangan keputusan mereka harus berdasarkan keinginan pasangan suami istri itu.⁴²

- c. Di saat terjadi pertikaian antara Uqail bin Abi Thalib bin istrinya, Fatimah binti Uqbah, Fatimah mengeluhkan hal itu kepada Utsman. Maka Utsman mengutus Ibnu Abbas dan Mu'awiyah sebagai hakam di antara keduanya Ibnu Abbas berkata, Sungguh akan aku pisahkan mereka.⁴³

Berdasarkan dalil di atas, maka dua orang *hakam* ini berhak menjatuhkan talak terhadap keduanya jika memang mereka memandangnya perlu, keduanya berhak memiliki sikap yang berbeda dengan suami istri, dan keputusan mereka berdua berlaku. Apabila keputusan dua orang *hakam* berbeda pendapat, seperti seorang di antara mereka memutuskan harus cerai dengan talak satu, sedangkan *hakam* lain memutuskan mereka harus cerai dengan talak dua, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa keputusan mereka sah, atau seorang di antara mereka memutuskan *khulu* dengan membayar 1000 dirham, sedangkan *hakam* lainnya memutuskan *khulu* membayar 2000 dirham, maka dalam kondisi seperti ini, keputusan kedua *hakam* tersebut tidak dapat dilaksanakan, melainkan hakim pengadilan harus menunjukan dua *hakam* baru agar dapat mengambil satu keputusan yang sama.⁴⁴

Apabila *hakam* yang layak dari pihak keluarga suami istri ini tidak didapati, maka jumhur ulama selain *Malikiyah* membolehkan untuk mengutus *hakam* dari orang asing (bukan dari keluarga keduanya), dan keputusan keduanya tetap berlaku jika keduanya sepakat memutuskan perkara ini. Pendapat *fuqaha* mengenai pemisahan akibat adanya perselisihan. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan

⁴² Ibid., 133.

⁴³ Ibid., 134.


⁴⁴ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 126.

ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada pihak laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada pihak istri. Mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.⁴⁵

5. Arti Hakam dan Kewenangannya

Hakam artinya juru damai. Jadi, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antar kedua suami istri tersebut.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(سورة النساء : 35) 

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa [4] : 35)

⁴⁵ Mas'ud dan Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 130.

⁴⁶ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 189.

Mayoritas para ulama' ahli *fiqh* sepakat, sebagaimana kutipan M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa *hakam* itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali dari keduanya tidak ada yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan keluarga suami istri.⁴⁷ Menurut Hukum Islam pada saat akan melakukan pengangkatan *hakam*, *hakam* tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain. Adapun tujuan penunjukan *hakam* adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi *hakam* itu.

Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan.⁴⁸

- a. *Hakam* adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan harus seizin suami istri masing-masing, *hakam* sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka.
- b. *Hakam* adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.

Para ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang arti *hakam* yang disebut pada ayat 35 surat An-Nisa di atas. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qaul qadim* dari Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *hakam* itu berarti wakil. Dengan demikian, *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapatkan

⁴⁷ Ibid., 193.

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 392.

ijin suami. Sedangkan menurut pendapat yang kedua menurut Imam Malik, sebagian pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* dari Imam Syai'i, sebagaimana pendapat tersebut juga telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *hakamain* itu sebagai hakim sehingga boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah mereka akan memberi keputusan perceraian atau memutuskan untuk berdamai.⁴⁹

Menurut pendapat yang pertama di atas tersebut, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa' ayat 35. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah hakim atau pemerintah. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.⁵⁰

Dalam duduk perkara *syiqaq* tokoh masyarakat dan tokoh agama berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara *syiqaq* yang terdapat dalam ayat 35 surat An-Nisa' itu tidak mutlak harus dijalankan, setelah mendengarkan pendapat dari berbagai pihak khususnya dari pihak orang tua para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak, pengadilanlah yang memutus perkara tersebut, bukan *hakam* yang ditunjuk. Fungsi *hakam* hanya terbatas pada upaya mendamaikan saja.⁵¹

B. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Kehidupan rumah tangga, tidak selalu dalam suasana harmonis. Sebagai manusia biasa, dalam rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman antara suami istri.

⁴⁹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 189.

⁵⁰ *Ibid.*, 190.

⁵¹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 393.

Tindakan tersebut dalam Islam disebut *nusyuz*.⁵² *Nusyuz* dalam bahasa arab diambil dari kata *Al-Isyyan* yang berarti menentang. Secara terminologi *nusyuz* diartikan tidak tunduk kepada Allah untuk taat terhadap suami.⁵³ Sedangkan jika *nusyuz* dihadapkan dengan wanita, yaitu wanita yang melakukan pemberontakan terhadap suami, membenci suami dan matanya berpaling dari suaminya ke orang lain.⁵⁴

Nusyuz memiliki banyak pengertian, diantaranya menurut ulama madzhab. Menurut Maliki, *nusyuz* diartikan sebagai perbuatan saling menganiaya antar suami istri. Menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* merupakan perselisihan diantara suami istri. Ulama Hambali berpendapat *nusyuz* merupakan ketidaksenangan antar suami istri yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Sedangkan fuqaha Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* merupakan ketidakseimbangan antar suami istri.⁵⁵ Sedangkan menurut Hussein Bahreisy mengemukakan dalam karyanya *Kuliah Syari'at*, yaitu istri yang menolak ajakan atau perintah suami, membangkang dan marah terhadap suaminya.⁵⁶

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Nafkah istri merupakan tuntutan istri atas suami karena perintah syariat untuk istrinya. Nafkah istri tersebut berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, serta pelayanan yang lainnya sesuai tuntunan syariat.⁵⁷ Apabila

⁵² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 182–83.

⁵³ *Ibid.*, 47.

⁵⁴ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam, terjemahan M. Ashim* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47.

⁵⁵ Mokh Fadlun, "Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i" (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 4.

⁵⁶ Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna* (Surabaya: Tiga Du, 1999), 175.

⁵⁷ *Ibid.*, 47.

nafkah yang diberikan dengan unsur kikir, akan menjadikan istri tertekan dan dapat mendatangkan kebencian istri. Bahkan dikhawatirkan dapat membuat istri berbuat *nusyuz*.⁵⁸ *Nusyuz* telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتُم ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (سورة النساء: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa [4] : 34)

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa *nusyuz*

⁵⁸ Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, terjemahan Wahid Ahmadi* (Surabaya: Era Adicitra Intermedia, 2010), 71.

merupakan suatu perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, bahwa ayat tersebut merupakan salah satu cara Allah untuk mendidik dan menambah kewaspadaan hamba-Nya ketika mengetahui istrinya yang *nusyus*.⁵⁹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, istri dianggap *nusyuz* jika tidak mau berbakti lahir dan batin terhadap suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam syar'i dan istri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.⁶⁰

3. Macam-macam *Nusyuz*

Pada umumnya tindakan *nusyuz* selalu lebih sering dilakukan pihak wanita. Atas dasar itu, perempuan yang menjadi pelaku *nusyuz* harus dihukum dengan sanksi mulai dari teguran lisan (nasihat), lalu pisahkan dari tempat tidur (terpisah dari tempat tidur) sampai hukuman dijatuhkan. Sebaliknya jika suami melakukan pelanggaran atau kesalahan, hampir tidak ada yurisprudensi yang menyatakannya sebagai suatu perbuatan *nusyuz*, dan karenanya hampir tidak ada pernyataan tentang ustadz yang menetapkan bentuk hukuman bagi suami *nusyuz*.⁶¹

Selama ini, disalahpahami bahwa *nusyuznya* terjadi pada pihak istri. Namun realitnya *nusyuz* juga terjadi dari pihak suami. *Nusyuz* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Nusyuz* istri terhadap suami

Tidak hanya pihak suami pihak istri juga dapat melakukan *nusyuz* kepada suaminya sehingga timbullah *syiqaq*. Abdur Rahman al-Jazairi dalam (Badarudin, 2021) mengatakan bagi *nusyuz* terdapat beberapa bentuk, misalnya : istri mencegah suami agar dapat mengambil kesenangan atas dirinya, baik memegang, mencium, atau

⁵⁹ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 164.

⁶⁰ Muhammad Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), 167.

⁶¹ Alamsyah, "Rekonstruksi Konsep *Nusyuz* Dalam Prespektif Feminis," *Al-Adalah* 15 (2018): 295.

hubungan suami istri.⁶²

Hubungan suami istri mempunyai prinsip dasar, yaitu suami menjadikan istri sebagai tempat mencurahkan kasih sayang, dan mencari ketenangan serta tempat bergaul.⁶³ Untuk menghindari runtuhnya lembaga perkawinan ini, Islam mengajarkan dalam rumah tangga cara untuk merubah sikap istri, diantaranya: menasehati istri, pisah ranjang, dan memukul istri. Namun jika tidak berhasil, mengambil langkah hakam (juru damai). Bila cara ini tidak juga berhasil, maka diperbolehkan untuk bercerai.⁶⁴

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Bentuk *nusyuz* suami diantaranya kelalaian suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. *Nusyuz* suami menurut Ibnu Jarir dalam tafsir *Jami' Al-Bayangan fi tafsir Al-Quran* yakni sikap tidak acuh dari suami terhadap istri, yakni selalu berpaling darinya dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap istrinya.⁶⁵

Nusyuz suami terjadi jika suami meninggalkan kewajibannya, yang bersifat lahir/batin, yang berupa nafkah ataupun menggauli istri dengan cara yang *ma'ruf*.⁶⁶ Seperti yang dijelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah mengenai ayat *nusyuz* suami tersebut yaitu berkenaan dengan wanita yang terikat

⁶² Badarudin, "Konsep *Nusyuz* Menurut Hukum Islam dan Gender," *El-Izdiwaj*, Juni 2021, 3.

⁶³ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa*, 365.

⁶⁴ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: KENCANA, 2004), 158–59.

⁶⁵ Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita, terjemahan Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2004), 460.

⁶⁶ Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, 111–22.

pernikahan dengan suaminya, dan suami tidak lagi terhadapnya dan ingin mentalaknya serta ingin menikahi wanita lain. kemudian istri tersebut mengadakan perdamaian supaya tidak ditalak suami dengan merelakan sebagian haknya dan merelakan suaminya menikahi wanita lain.⁶⁷

4. Batasan-batasan *Nusyuz*

Menurut ulama fikih dan berbagai kalangan madzhab, beberapa perbuatan istri yang dikategorikan sebagai *nusyuz* beserta batasanbatasannya adalah :

- a. Istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami tanpa alasan yang syar'i dianggap *nusyuz*. Menurut kesepakatan madzhab naskah istri tidak berlaku. Syafi'i dan Hambali menambahkan jika istri keluar rumah untuk kepentingan suami, maka naskah tetap berlaku.⁶⁸ Jika istri kembali mentaati suami dan tinggal di rumah maka kembali pula naskah istri, namun naskah yang terlewatkan selama istri *nusyuz* tidak dapat diminta kembali.⁶⁹ Tindakan-tindakan dalam kategori *nusyuz* tidak selalu dihukumi sebagai tindakan *nusyuz*. Dikutip dari putusan MARI Nomor 514 K/AG/1996 23 april 1998 menurut Anshary, tindakan istri yang meninggalkan rumah suami tanpa izin dapat dipandang sah dan beralasan hukum jika bertujuan untuk menghindari tindakan kekerasan suami, maka tidak termasuk *nusyuz*.⁷⁰
- b. Istri menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah suami yang telah disediakan secara layak baginya.⁷¹ Perbuatan

⁶⁷ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita, terjemahan M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 416.

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, terj. Afif Muhammad*, (Jakarta: Lentera, 2006), 404.

⁶⁹ Muhammad Ya'qub, *Naskah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 166.

⁷⁰ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164-65.

⁷¹ Ya'qub, *Naskah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 166.

istri ini dianggap *nusyuz* dan menurut kesepakatan seluruh madzhab nafkah istri tidak berlaku. Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa ketika istri keluar rumah karena urusan suami, maka hak nafkah tidak berlaku. Namun ketika istri keluar rumah meskipun dengan izin suami namun bukan untuk kepentingan suami, maka hak nafkah baginya menjadi tidak berlaku.

- c. Istri menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya tanpa alasan termasuk bercumbu atau bentuk kenikmatan lainnya, baik penolakan tersebut terjadi di rumah suami maupun rumahnya sendiri.⁷² Rasulullah sangat memperhatikan hal tersebut karena bercinta merupakan elemen terpenting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.⁷³
- d. Istri enggan melakukan perjalanan (safar) bersama suami, manakala jalur transportasi dalam keadaan aman dan tidak dikhawatirkan bahaya atau kesulitan.⁷⁴ Dan tidak berhak atas nafkah ketika istri biasa bepergian sendiri tanpa suami atau muhrim. Sebab kepergiannya dikarenakan kesalahannya yang tidak menyertakan suami atau muhrimnya.⁷⁵
- e. Manakala istri membuka usaha, atau berpuasa sunnah dan suami tidak ridha, ketika suami melarangnya namun istri tidak menghiraukan nasehat suami, maka istri tersebut telah *nusyuz* atas perintah suami, dan nafkah tidak berlaku baginya.⁷⁶
- f. Apabila istri menutup diri di rumah suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, maka istri masih disebut

⁷² Ibid.

⁷³ Erwan Roihan, *Engkaulan Bidadari Itu?* (Surakarta: P.T Era Adicitra Intermedia, 2008), 113–14.

⁷⁴ Ya'qub, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 166–67.

⁷⁵ Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terjemahan Harist Fadly dan Ahmad Khotib*, 268.

⁷⁶ Said bin abdullah, , *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, terjemahan Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 148.

patuh meskipun tidak mau dicampuri tanpa alasan syar'i, seluruh madzhab yang lain sepakat bahwa perbuatan istri tersebut *nusyuz* dan nafkah tidak berlaku baginya. Menurut Imam Hanafi, yang menjadi sebab kewajiban memberi nafkah adalah keberadaan istri di rumah suami. persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sekedar mau digauli sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suami dengan mengatakan secara tegas, "Aku menyerahkan diriku kepadamu."

- g. Apabila istri dikurung karena kejahatan istri atau hutangnya, walaupun perbuatan tersebut menzalimi istri, nafkah tetap tidak berlaku. Hal ini dikarenakan istri telah melanggar kewajibannya terhadap suami. Namun, jika suami yang menuntut pengurangan atas hutang istri terhadap dirinya, maka istri masih berhak atas nafkah.
- h. Manakala istri keluar dari agama Islam (Murtad), menurut kesepakatan seluruh ulama madzhab kewajiban memberi nafkah menjadi tidak berlaku. Namun nafkah bagi ahli kitab tetap diwajibkan seperti halnya istri muslimah.
- i. Wanita yang mau tinggal di rumah suami dan bersedia digauli kapanpun suami menghendaknya, namun kasar dalam berbicara, selalu membentak dan berbuat kasar terhadap suami, serta melawan suami dalam banyak hal. Ketika perbuatan itu sudah watak asli si istri, yakni juga berbuat kasar terhadap orang lain terlebih terhadap orang tuanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap *nusyuz* dan tetap berhak nafkah. Namun ketika perbuatan itu bukan watak aslinya, yakni istri bersikap baik terhadap orang lain dan bersikap kasar hanya terhadap suami saja. Maka istri dianggap *nusyuz* dan tidak berlaku nafkah baginya.

- j. Ketika istri tidak mau menuruti suami kecuali setelah menerima maharnya. Ada dua pendapat menurut ulama. Pertama, ketidakbersediaan istri sebelum digauli, maka tidak dianggap *nusyuz* dan tetap berhak atas nafkah. Kedua, ketidakbersediaan istri setelah digauli suami secara sukarela, istri semacam ini dianggap berbuat *nusyuz* dan tidak berlaku nafkah atas dirinya.

5. Cara Penanganan *Nusyuz*

Berangkat dari surah an-Nisa : 34, jika terjadi *nusyuz* istri maka syariat Islam menjelaskan tentang tiga cara menangani istri *nusyuz*, diantaranya:

- a. Menasehati dengan cara yang patut.⁷⁷ Tindakan awal yang dilakukan suami ketika mendapati istri *nusyuz* adalah dengan menasehati istri, namun dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Sebab tidur bersama merupakan bentuk keharmonisan dalam hubungan suami istri.⁷⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa memberi nasehat tersebut dengan cara yang halus, artinya harus memanfaatkan waktu ketika hubungan suami istri dalam keadaan yang baik dan menasehatinya pada waktu yang tepat.⁷⁹
- b. Pisah ranjang. Sebagai sanksi terhadap istri, Islam mensyariatkan adanya adanya langkah memisahkan tempat tidur, yaitu meninggalkan jimak. Tindakan kedua yang dilakukan suami ketika istri sedang *nusyuz* adalah dengan pisah ranjang, yakni memisah tempat tidurnya.⁸⁰ Ini artinya suami menjauhi atau mengabaikan istri di tempat tidur, yaitu suami tetap tidur bersama istri dalam satu ranjang namun masing-masing di sisi yang

⁷⁷ Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 209–10.

⁷⁸ Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, 183.

⁷⁹ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa*, 165.

⁸⁰ Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, terjemahan Wahid Ahmadi*, 183.

berbeda.⁸¹ Tidak dibenarkan pisah kamar atau tempat tidur dan mendiami istri. Sebab memisahkan istri dengan cara tersebut akan membawa banyak mudharat. Karena memilih mendiami istri dikhawatirkan hanya akan menambah parahnya pertengkaran. Sebab dengan tetap adanya komunikasi dengan baik diharapkan akan membuatnya mengubah sikap istri.⁸²

- c. Memukul dalam memberi sanksi hukum, Islam membenarkan pemukulan terhadap istri. Ketika istri *nusyuz*, suami diperbolehkan memukul istri. Pemukulan tersebut oleh sebagian ulama Fiqh adalah pemukulan secara fisik.⁸³ Pemukulan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu pukulan yang tidak mengalirkan darah dan mematahkan tulang. Selain itu pukulan tidak boleh mengenai wajah, karena memukul wajah berarti telah merendahkan martabat dan melukai harga diri istri.⁸⁴ Selain itu pemukulan tidak boleh menggunakan alat yang menghinakan, misalnya memukul dengan sandal atau menyepak dengan kaki.⁸⁵ Pemukulan istri diartikan sebagai pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit dan membuat cacat tubuh istri. Oleh sebab itu, manakala ada kerusakan fisik, suami wajib menanggung resiko mengobati istrinya hingga pulih. Pemukulan ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi istri agar kembali taat terhadap suami.⁸⁶ Sedangkan para suami hanya berhak menghukum kesalahan istri

⁸¹ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terjemahan Ibnu Barnawa, 167.

⁸² Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terjemahan Wahid Ahmadi, 151.

⁸³ Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, 184–85.

⁸⁴ Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terjemahan Wahid Ahmadi, 152–53.

⁸⁵ *Ibid.*, 184–85.

⁸⁶ Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, 184–85.

yang bersifat zhahir saja.⁸⁷

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat an-Nisa Ayat 34 di atas tersebut, ulama Fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumbuh, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuz*nya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri *nusyuz*.⁸⁸ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.⁸⁹

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut jumbuh ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara arti maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.⁹⁰

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat

⁸⁷ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa*, 168.

⁸⁸ *Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam* (Ensiklopedi Hukum Islam, t.t.), 1355.

⁸⁹ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq az-Zawjain* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 7.

⁹⁰ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uli Press, 1990), 7.

dibenarkan secara syar'i maka ia disebut nusyuz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.⁹¹



⁹¹ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Ilm Li alMalayin, 1964), 102.



TINJAUAN PUSTAKA

- Abdul Halim Hamid, Muhammad. *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin, terjemahan Wahid Ahmadi*. Surabaya: Era Adicitra Intermedia, 2010.
- abdullah, Said bin. , *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alamsyah. "Rekonstruksi Konsep Nusyuz Dalam Prespektif Feminis." *Al-Adalah* 15 (2018).
- Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Antono, Eko. "Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian." Universitas Airlangga Surabaya, 2013.
- Badarudin. "Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Gender." *El-Izdiwaj*, Juni 2021.
- Bahreisy, Hussein. *Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna*. Surabaya: Tiga Du, 1999.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uli Press, 1990.
- Budiajo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Daud Ali, Muhammad. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Devi, Gemila, dan Wirnyaningsih. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ensiklopedi Hukum Islam, t.t.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fadlun, Mokh. "Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i." IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu*

- Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Irfan. *Fungsi Hakam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (syiqaq) dalam Peradilan Agama*. Jurnal EduTech, 2018.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab, terj. Afif Muhammad*,. Jakarta: Lentera, 2006.
- Jawad Mugniyyah, Muhammad. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*,. Beirut: Dar al-Ilm Li alMalayin, 1964.
- Lailatus, Indria. "Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Bathin Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Perkara Nomor 229/pdt.G/2008/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, t.t.
- Majid Mahmud Mathlub, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terjemahan Harist Fadly dan Ahmad Khotib*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Malik Kamal bin Sayyid Salim, Abu. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Moede Gayo, Nogarsyah. *Kamus Istilah Agama Islam*. Jakarta: Progres, 2004.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad 'Uwaidah, Kamil. *Fiqih Wanita, terjemahan M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muryono. Sebagai Tokoh Masyarakat. Wawancara, 11 Maret 2022.
- Mutawalli Asy-Sya'rawi, Muhammad. *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terjemahan Ibnu Barnawa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad. *Kemudahan dari Allah: ringkasan*

- Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: GemaInsani, 1999.
- Nawawi bin Umar bin Arabi, Muhammad. *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Novianti, Leny. “Penyelesaian Sengketa Syiqaq antara Suami Isteri dalam Perkawinan ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Maunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh).” Sebelas Maret Surakarta, 2017.
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: KENCANA, 2004.
- Purwadamainta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.
- Rahman Gazali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Roihan, Erwan. *Engkaulan Bidadari Itu?* Surakarta: P.T Era Adicitra Intermedia, 2008.
- Saebani, Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sardi. Sebagai Tokoh Agama di Kampung Reno Basuki. Wawancara, 7 Maret 2022.
- . Sebagai Tokoh Agama di Kampung Reno Basuki. Wawancara, 10 Maret 2022.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, t.t.
- Suito. Sebagai Tokoh Masyarakat. Wawancara, 10 Maret 2022.
- . Sebagai Tokoh Masyarakat. Wawancara, 10 Maret 2022.
- Sukirman. Sebagai Tokoh Masyarakat. Wawancara, 11 Maret 2022.
- . Sebagai Tokoh Masyarakat. Wawancara, 11 Maret 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

- . *Usul Fiqh*,. Jakarta: Usul Fiqh, 2014.
- Tihami, Muhammad Abdul, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- W. Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Ya'qub, Muhammad. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Ya'qub Thalib Ubaidi, Muhammad. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam, terjemahan M. Ashim*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Zaki Al-Barudi, Imam. *Tafsir Wanita, terjemahan Samson Rahman*. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2004.

